



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya SP 3 Sentra Pemerintahan Tlp. (0901) 322215 Timika - Papua

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 848/ 966 / 2016

Sesuai Surat Permohonan Dari Yayasan Kelompok Belajar Murid Yesus (KBMY) Nomor : 12/ TK.P.I/X/2015, Tanggal 04 November 2015 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak TK Penuai I, Maka Kepala Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Memberikan Izin Operasional Kepada : **"YAYASAN KELOMPOK BELAJAR MURID YESUS"** Untuk Melaksanakan Program *Pendidikan Taman Kanak-kanak* dengan Nama **"TK PENUAI I"** terhitung mulai tanggal 04 November 2015 sampai dengan 04 November 2018.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika

Pada tanggal : 04 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MIMIKA, *[Signature]*



NILUS LISUBUN, S.Pd., M.Pd.

PEMBINA TK. I

NIP. 19610228 198210 1 001